



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ARNUL BIN DULA, NIK 74011330101930001, tempat tanggal lahir Sanggona, 01 Januari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I Mataiwoi, RT.001 RW.001, Kelurahan Sanggona, Kecamatan Uluwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

ELTIN RAHMADANI BINTI HELMIN, NIK 7401134205980001, tempat tanggal lahir Sanggona, 2 Mei 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan I Mataiwoi, RT.001 RW.001, Kelurahan Sanggona, Kecamatan Uluwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Kik



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Klk tanggal 01 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Para Pemohon tersebut, dinikahkan oleh imam setempat bernama **Mundari** dan yang menjadi wali nikahnya ayah Pemohon II bernama **Helmin**;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama **Mandiri** dan **Helmin** dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seroorang anak yang bernama **Muhammad Arfan Julyo** (umur 6 tahun);
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Para Pemohon tidak melengkapi persyaratan, sementara Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Klk



membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap Lingkungan I Mataiwoi, RT.001 RW.001, Kelurahan Sanggona, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;

10. Bahwa Para Pemohon termasuk warga tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Sanggona, mengetahui Camat Uluiwoi nomor: 10/SKTM/Kel-S/II/2024, tanggal 22 Maret 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Kolaka** memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.** Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Arnul Bin Dula**) dengan **Pemohon II (Eltin Rahmadani Binti Helmin)** pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3.** Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 4.** Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kolaka tahun anggaran 2024;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 April 2024 untuk

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Klk



masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kolaka sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mundari bin Rez**, NIK 7401130510680002, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Sanggona, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2016 di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Helmin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Mundari,
 - Bahwa yang menjadi mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Mandiri dan Masran;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Klk



keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi pencatatan Buku Nikah;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa saat ini para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap Lingkungan I Mataiwoi, RT.001 RW.001, Kelurahan Sanggona, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Uluiwoi;

2. **Mandiri bin Ahona**, NIK 7401130508750062, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Sanggona, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2016 di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Helmin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Mundari,
- Bahwa yang menjadi mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Klk



- Bahwa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Mandiri dan Masran;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi pencatatan Buku Nikah;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa saat ini para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap Lingkungan I Mataiwoi, RT.001 RW.001, Kelurahan Sanggona, Kecamatan Uluwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Uluwoi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 15 Desember 2016, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Helmin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Mundari, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mandiri dan Masran, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang yang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Desember 2016 di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara., dengan wali nikah Ayah kandung bernama Helmin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Mundari, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mandiri dan Masran
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dtelah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Klk



pencatatan Buku Nikah, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa saat ini para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap Lingkungan I Mataiwoi, RT.001 RW.001, Kelurahan Sanggona, Kecamatan Uluwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Uluwoi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitim ini akan dipertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan dengan pertimbangan hukum petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan jika dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Klk



syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang jika dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 300:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Klk



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :*“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 15 Desember 2016 di Kecamatan Uluwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluwoi, Kabupaten Kolaka karena saat ini para Pemohon berdomisili di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluwoi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasa 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kolaka Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Klk Tentang Pemberian Izin Berperkara Secara Cuma-Cuma (prodeo) jo kepada Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Penggugat Tahun Anggaran 2024 hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Klk



0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 jo Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2024 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Arnul Bin Dula**) dengan Pemohon II (**Eltin Rahmadani Binti Helmin**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2016 di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang dilangsungkan di Kantor Kelurahan Sanggona, Kabupaten Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah oleh Achmad N, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sofian, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Klk



Nur Fadhil, S.H.I.

Achmad N, S.H.I., M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sofian, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0
- ATK Perkara	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
J u m l a h	: Rp	0

(Nol rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abd. Rahim, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2024/PA.Klk